



PUTUSAN

Nomor 843/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISKI SIREGAR Alias RISKI;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Bina Insan Kelurahan Pardamean
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan
Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 dan Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum I. Mahadi Siregar, SH, II. Ahmad Ansari Siregar, SH.MH, III. Indra Pratama Matondang, SH, IV. Erie Pramono Siregar, SH, V. Fitra Akbar Sanjaya Siregar, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH PERSADA yang beralamat di Jl. Anggrek No. 4 Perumnas Ujung Bandar Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan secara prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 562/Pen.Pid/2017/PN Rap tanggal 5 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 843/PID.SUS /2017/PT MDN tanggal 27 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berikut putusan berikut berkas perkara Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 16 Oktober 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair;

Bahwa Terdakwa RISKI SIREGAR ALIAS RISKI bersama-sama dengan saksi Solehuddin Pangaribuan Alias Amin (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Gang Bina Insan Kelurahan Pardamean Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 februari 2017 sekira pukul 07.45 wib Terdakwa menghubungi ATIK (Dpo/Belum tertangkap) untuk memesan 1 (satu) bungkus / paket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat transaksi di rumah ATIK di Ujung Bandar Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupten Labuhanbatu. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah ATIK dan sekira pukul 08.00 wib Terdakwa tiba di rumah ATIK, setelah bertemu ATIK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu Terdakwa mengatakan kepada ATIK bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa bayarkan secepatnya setelah Terdakwa memiliki uang. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang kerumah, setibanya di rumah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu Terdakwa simpan di atas lubang angin pintu depan rumah Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melalui handphone memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak memiliki sabu-sabu namun laki-laki tersebut mengatakan kalau ATIK (DPO) memberitahukan kalau Terdakwa ada memiliki sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi ATIK untuk menanyakan hal tersebut dan ATIK menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengelabui dengan cara menjual benda yang mirip sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib orang yang memesan sabu-sabu tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan sabu-sabu yang dipesannya dan disanggupi oleh Terdakwa dan sepakat transaksi dengan Terdakwa di SPBU Jln. HM. Said Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Sekira pukul 13.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan tujuan ke Sigambal untuk membeli tawas dan ketika Terdakwa melintas di depan rumah Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN Terdakwa menemui Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN untuk mengantarkan sabu-sabu dengan mengatakan "MAU KAU DUIT", dijawab oleh Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMIN " MAU ". Kemudian Terdakwa menjawab " ADA INI MINTA SABU, SABUKU NGGAK ADA, KITA GILAKKAN AJA, KASIH TAWAS, SERIBU-SERIBU KITA (SERIBU MAKSUDNYA UANG SEBESAR Rp. 1.000.000,-) ", dijawab Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN " OKE ". Kemudian Terdakwa berangkat menuju Sigambal untuk membeli tawas namun ketika didalam perjalanan yang memesan sabu kepada Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ianya hendak cepat membeli sabu. Kemudian Terdakwa kembali lagi menuju rumah Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN dan menemui Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN dan mengatakan " NGGAK SEMPAT KESIGAMBAL, ADA GULA BATU ", dijawab Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN " ADA. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dimana rumah Terdakwa dan rumah Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN bersebelahan. Tidak berapa lama datang kemudian Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi gula batu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN duduk diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang milik Terdakwa dan memindahkan sebagian gula batu kedalam plastik klip kosong tersebut dengan menggunakan sekop pipet warna merah sedangkan Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN juga memindahkan sebagian gula batu tersebut kedalam plastik klip kosong dengan menggunakan tangan. Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN mengambil 1 (satu) plastik asoy warna hijau dan kotak rokok merk DUNHILL yang ada didepan rumah Terdakwa dan membuat 2 (dua) buah potongan plastik asoy warna hijau. Selanjutnya Terdakwa membalut 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi gula batu yang Terdakwa kemas tersebut dengan potongan plastik asoy warna hijau demikian juga Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN juga membalut 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi gula batu yang dikemasnya dengan potongan plasti asoy warna hijau, setelah itu Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN memasukkan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi gula batu yang dibalut dengan potongan plastik asoy warna hijau kedalam kotak rokok DUNHILL dan sisa gula batu yang ada didalam plastik bening berikut sekop pipet warna merah tetap Terdakwa letakkan diatas lantai ruang tamu. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN untuk mengantarkannya kepada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa di SPBU Jln. HM. Said Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan mengatakan "ANTARKAN CEPAT KE GALON, ORANG ITU MAU CEPAT, DUITNYA TIGA JUTA

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”, dan dijawab Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN ”OKE”. Ketika saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN Alias AMIN hendak pergi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang Terdakwa simpan di atas lubang angin pintu depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN sambil berkata ” BAWAKAN INI, MANATAU DITEST ORANG ITU ”. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut diterima oleh Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN dan dimasukkannya kedalam kotak rokok DUNHILL bersama dengan 2 (dua) bungkus plastik sedang dibalut potongan plastik asoy warna hijau berisi gula batu dan kotak rokok merk DUNHILL tersebut dipegang dengan tangan kirinya. Terdakwa juga menyerahkan handphone Nokia milik Terdakwa kepada Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN dengan maksud apabila hendak menghubungi yang memesan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa. Kemudian Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN berangkat menuju SPBU Jln. HM Said Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu untuk mengantarkan sabu pesanan pembeli tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda revo tanpa plat;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 15.30 wib ketika Terdakwa berada dirumah tepatnya diruang tamu rumah sambil menunggu Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN pulang dari mengantarkan sabu-sabu tiba-tiba datang saksi P. PASARIBU dan saksi INDRA PRADIBTA (keduanya merupakan anggota satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi P. PASARIBU dan saksi INDRA PRADIBTA bersama dengan saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN ALIAS AMIIN. Kemudian saksi P. PASARIBU dan saksi INDRA PRADIBTA menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip ukuran sedang dibalut potongan plastik asoy warna hijau yang berisi kristal putih kepada Terdakwa dan ditanyakan kepemilikan terhadap barang yang ditunjukkan tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang hendak diantarkan oleh Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN kepada pembeli yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari ATIK. Selanjutnya saksi P. PASARIBU dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan diatas lantai rumah ruang tamu barang berupa 2 (dua)

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna merah, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih. Dari dalam kamar Terdakwa dibawah meja plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR dikemas dengan pipet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman AQUA dan 1 (satu) buah kaca pirek lengkap dengan kompeng, dibawah kasur tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning dikemas dengan jarum. Selanjutnya saksi P. PASARIBU dan saksi INDRA PRADIBTA mempertemukan Terdakwa dengan Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN dan Terdakwa mengakui bahwa Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN adalah orang yang Terdakwa suruh untuk mengantarkan sabu-sabu dan Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN mengatakan bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli. Selanjutnya saksi P. PASARIBU dan saksi INDRA PRADIBTA membawa Terdakwa dan Saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN beserta barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 110/01.10102/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH. MM. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedan berisi kristal putih dengan berat netto 7,84 gram dan berat brutto 6,84 gram;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 111/01.10102/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH. MM. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 21,66 gram dan berat netto 18,6 gram;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1653/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa : A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. B. 2 (dua)

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram. Dengan berkesimpulan dari hasil analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN tersebut 1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 2. Barang bukti B adalah Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi Positif mengandung Gula yang berfungsi sebagai pemanis makanan/minuman;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1655/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 18,6 (delapan belas koma enam) gram. Dengan berkesimpulan dari hasil analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama RISKI SIREGAR alias RISKI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Gula yang berfungsi sebagai pemanis makanan / minuman;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa RISKI SIREGAR alias RISKI bersama-sama dengan saksi SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN (Terdakwa dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di sebuah SPBU di Jln. HM. Said Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 14.30 wib saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta (keduanya merupakan anggota satuan narkoba Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang sedang memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpanomor polisi di sebuah SPBU di Jln. HM. Said Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Atas informasi tersebut saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 15.00 wib saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta melihat seseorang yang dicurigai mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi. Kemudian saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta mendekatinya dan langsung menangkap seseorang tersebut yang mengaku bernama Solehuddin Pangaribuan alias Amin. Kemudian saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta melakukan pemeriksaan dan ditemukan dari tangan kiri saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL, selanjutnya saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta memeriksa isi kotak rokok DUNHILL tersebut dihadapan saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin dan dari dalam kotak rokok DUNHILL ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang dibalut potongan plastik asoy warna hijau berisi kristal putih, selanjutnya saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta menggeledah badan dan pakaian saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin dan dari dalam kantong celana saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Nokia type 309;

Selanjutnya saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta menginterogasi saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin dan saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang dibalut potongan plastik asoy warna hijau berisi kritical putih tersebut diterima saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin dari Terdakwa. Selanjutnya saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta membawa saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin menuju rumah Terdakwa di Gang Bina Insan Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta dirumahnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan diatas lantai rumah ruang tamu barang berupa 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna merah, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih. Dari dalam kamar Terdakwa dibawah meja plastik ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR dikemas dengan pipet, 1 (satu)

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong terbuat dari botol minuman AQUA dan 1 (satu) buah kaca pirek lengkap dengan kompeng, dibawah kasur tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis warna kuning dikemas dengan jarum. Selanjutnya saksi P. Pasaribu dan saksi Indra Pradibta membawa saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin bersama-sama dengan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu satuan Narkoba guna proses hukum lebih lanjut dan saksi Solehuddin Pangaribuan alias Amin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 110/01.10102/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH. MM. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan berat brutto 0,2 gram dan berat netto 0,06 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedan berisi kristal putih dengan berat netto 7,84 gram dan berat brutto 6,84 gram;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 111/01.10102/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH. MM. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 21,66 gram dan berat netto 18,6 gram;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1653/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa : A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. B. 2 (dua) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram. Dengan berkesimpulan dari hasil analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama SOLEHUDDIN PANGARIBUAN alias AMIN tersebut 1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 2. Barang bukti B adalah Negatif Narkotika/Psikotropika tetapi Positif mengandung Gula yang berfungsi sebagai pemanis makanan/minuman;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB :

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1655/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa : 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 18,6 (delapan belas koma enam) gram. Dengan berkesimpulan dari hasil analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama RISKI SIREGAR alias RISKI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Gula yang berfungsi sebagai pemanis makanan / minuman;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 September 2017 .Reg.Perkara : PDM-222/Rp.Rap/Euh.2/06/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI SIREGAR alias RISKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RISKI SIREGAR alias RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI SIREGAR alias RISKI berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,06 gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 6,84 gram netto (negatif narkoba/psikotropika tetapi mengandung gula yang berfungsi sebagai pemanis makanan atau minuman);
- 2 (dua) buah potongan plastik asoy warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 309;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa plat Nopol;

(Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Solehuddin Pangaribuan Alias Amin);

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LASEGAR dikemas dengan pipet;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman AQUA;
- 1 (satu) buah kaca pirek lengkap dengan kompeng;
- 1 (satu) buah Mancis warna kuning dikemas dengan jarum;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih seberat 18,6 gram netto (positif mengandung metamfetamina dan positif mengandung gula yang berfungsi sebagai pemanis makanan atau minuman);

(Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Siregar Alias Riski tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riski Siregar Alias Riski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,06 gram netto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 6,84 gram netto;
- 2 (dua) buah potongan plastik asoy warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek dunhill;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo tanpa plat nopol;
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia type 309;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Solehuddin Pangaribuan Alias Amin;

- 1 (satu) buah terbuat dari botol lasegar dikemas dengan pipet;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah kaca pirek lengkap dengan kompeng;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning dikemas dengan jarum;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih seberat 18,6 gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 167/Akta Pid/2017/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2017 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 167Akta Pid/2017/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: W2.U13/9636/HN.01.10/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dan Terdakwa meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara khusus alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:562/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 16 Oktober 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dihubungkan dengan barang bukti didalam keberatan ini relatif sedikit 0.06 gram shabu-shabu, sehingga pidana yang dijatuhkan untuk memenuhi rasa keadilan dengan harapan terdakwa lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 16 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 562/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Riski Siregar Alias Riski tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Riski Siregar Alias Riski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 6,84 gram netto;
 - 2 (dua) buah potongan plastik asoy warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek dunhill;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda revo tanpa plat nopol;
 - 1 (satu) unit Handphone merek nokia type 309;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Solehuddin Pangaribuan Alias Amin;

- 1 (satu) buah terbuat dari botol lasegar dikemas dengan pipet;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah kaca pirek lengkap dengan kompeng;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning dikemas dengan jarum;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih seberat 18,6 gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh kami : H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum. masing-masing selaku

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 843PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakmi-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. ERWAN MUNAWAR,SH.MH.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.

TTD.

2. AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)